



## Analisis Problematika Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan

**Fathurrohman Fathurrohman**

Universitas Bina Bangsa

Email : [arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)

**Hendra Lukito**

Universitas Bina Bangsa

Email : [hendra.lukito2016@gmail.com](mailto:hendra.lukito2016@gmail.com)

**Ahmad Safrudin**

Universitas Bina Bangsa

Email : [ahmadsafrudin358@gmail.com](mailto:ahmadsafrudin358@gmail.com)

Korespondensi penulis : [arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)

**ABSTRACT.** Human rights are rights inherent in every individual universally, without discrimination based on race, religion, gender or other social status. In Indonesia, there have been various cases of human rights violations that have occurred throughout its history. Some of the most famous cases include the 1965 tragedy, mass murder in East Timor, the May 1998 riots, and human rights violations that occurred in Papua and Aceh. At the law enforcement level, Indonesia has established institutions such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM) which is responsible for investigating Human Rights (HAM) violations. Law enforcement is a process of applying and implementing the law which aims to maintain order, justice and security in a society. It involves various institutions and individuals responsible for enforcing the law, including police, prosecutors, judges, and other law enforcement agencies. Enforcement of Human Rights (HAM) is indeed limited by Indonesian law. Laws in a country can place limitations on the enforcement of Human Rights (HAM), either explicitly or implicitly. Explicit are rights that can be recognized and explained in legal texts and official documents. Examples include the right to freedom of speech. Implicit are rights that are directly stated in legal texts, but are considered to be implied by broader principles adopted by law, or society. For example, although the right to privacy is not always explicitly stated in some constitutions, this right can be interpreted as an implied right from the rights it recognizes.

**Keywords:** Human Rights, Enforcement Of Human Rights.

**ABSTRAK.** Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial lainnya. Di Indonesia, terdapat berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terjadi sepanjang sejarahnya. Beberapa kasus yang paling terkenal termasuk tragedi 1965, pembunuhan massal di Timor Timur, kerusuhan Mei 1998, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua dan Aceh. Pada tingkat penegakan hukum, Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakkan hukum ialah suatu proses penerapan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan berbagai institusi dan individu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya. Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) ini memang dibatasi oleh Undang-undang di Indonesia. Undang-undang dalam suatu negara dapat memberikan batasan-batasan terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara eksplisit maupun implisit. Eksplisit ialah hak-hak yang dapat diakui dan dijelaskan dalam teks-teks hukum dan dokumen resmi. Contohnya seperti hak kebebasan berbicara. Implisit ialah hak-hak yang langsung dinyatakan dalam teks hukum, tetapi dianggap tersirat dari prinsip-prinsip yang lebih luas yang dianut oleh huku, atau masyarakat. Misalnya, meskipun hak privasi tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam beberapa konstitusi, hak ini dapat diinterpretasikan sebagai hak yang diimplikasikan dari hak yang telah diakuinya.

**Kata kunci :** Hak Asasi Manusia (HAM), dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah menerapkan asas-asas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai kebijakan dan peraturan, baik dalam konstitusi maupun dalam hukum nasional. Asas pada Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pasal-pasal di dalamnya juga menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), ialah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), ini memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Upaya yang diberikan oleh pemerintah yakni untuk melindungi hak-hak minoritas, termasuk minoritas agama, suku, dan kelompok lainnya. Meskipun tantangan masih ada, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak minoritas diakui dan dilindungi.

Indonesia sangat aktif dalam berorganisasi internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBBa), dan terlibat dalam dialog dan kerja sama internasional untuk memajukan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara global. Menurut Hans Kelsen, terdapat empat syarat, yakni :

1. Adanya kekuasaan public, yang dimana negara ini harus memiliki monopoli atas kekuasaan publik. Artinya, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, menegakkan hukum, dan menjalankan kekuasaan secara sah. Kekuasaan publik ini tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau individu tertentu di luar struktur negara.
2. Adanya tindakan negara yang didasarkan pada Undang-undang yang sah dan berlaku. Ini berarti bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku.
3. Negara harus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan individu. Yang dimana, ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak

atas keadilan yang adil, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum internasional dan konstitusi negara.

4. Sitem hukum harus netral, tidak boleh bertolak belakang pada satu orang, harus dilakukan secara adil bagi semua warga negara. Yang berarti, bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka, harus diperlakukan sama di mata hukum dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan

Landasan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Indonesia telah tercantum pada UUD 1945 hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berisi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Yang dimana, pengakuan ini berarti adanya pengakuan bahwa setiap individu ini memiliki hak-hak asasi yang dapat disangkal

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang berlaku di Indonesia ini contohnya yakni Lapindo. Lapindo Brantas adalah perusahaan minyak dan gas yang terlibat dalam insiden Lumpur Lapindo, yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Insiden ini terjadi ketika sumur gas Lapindo Brantas meledak, menyebabkan aliran lumpur panas dan gas meletus ke permukaan bumi, mengakibatkan kerugian besar, termasuk kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan kerugian kemanusiaan. Adapun, isu yang muncul yakni :

1. Aliran lumpur yang terus menerus ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di sekitar daerah terdampak. Warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut menghadapi risiko kesehatan akibat kontaminasi air dan udara, serta kerusakan lahan pertanian dan rumah.
2. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian mereka karena lumpur menenggelamkan lahan pertanian, usaha kecil, dan infrastruktur penting lainnya. Mereka terpaksa mengalami kesulitan ekonomi yang serius karena kehilangan rumah dan pekerjaan.
3. Proses penyelesaian masalah hukum dan ganti rugi bagi para korban juga menjadi isu sensitif. Banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kompensasi yang adil dari perusahaan yang bertanggung jawab.

Pelanggaran HAM dalam kasus Lumpur Lapindo menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam insiden seperti ini bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Upaya

pemulihan dan rehabilitasi yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa korban dapat mendapatkan pemulihan yang memadai dari kerugian yang mereka alami.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>1</sup>. Penelitian normatif ini biasanya bertujuan untuk meneliti suatu kekosongan, kelebaran maupun konflik hukum.<sup>2</sup> Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

Penulis menggunakan penelitian normatif ini karena dalam penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus vonis mati kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia dengan disertai dasar hukumnya tersebut yaitu perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP baik dalam versi KUHP baru ataupun KUHP lama

## **Rumusan Masalah**

1. Apa saja jenis-jenis dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana kenyataannya/ realita yang dilakukan dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Bagaimana penerapan sistem penegakkan hukum dapat berjalan dengan meminimalisir atau tanpa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Masyarakat?

## **PENDAHULUAN**

### **Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak yang diakui oleh hukum internasional atau nasional, yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dan lembaga negara. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan bentuk, termasuk dalam situasi konflik bersenjata, dalam sistem hukum yang otoriter, dalam kasus diskriminasi, atau dalam keadaan bencana alam. Contoh dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu :

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada, 2010, hal. 35

<sup>2</sup> I Made Pasek Diantha, 1946-. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum / I Made Pasek Diantha. Jakarta :: Prenada Media Group

1. Adanya penahanan seseorang tanpa proses hukum yang adil atau tanpa alasan yang jelas ialah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Dengan menggunakan kekerasan fisik atau psikologis oleh pihak berwenang terhadap tahanan atau warga negara merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Adanya eksekusi mati atau hukuman lain yang diberikan tanpa proses hukum yang adil atau setelah pengadilan yang tidak memenuhi standar hukum internasional.
4. Terdapat pembatasan yang tidak sah terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Pelanggaran hak sipil dan politik :
  - a. Adanya penangkapan sewenang-wenang: Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa alasan yang jelas atau tanpa proses hukum yang adil.
  - b. Adanya pembatasan kebebasan berekspresi: Pencabutan atau pembatasan kebebasan berekspresi, termasuk sensor media dan intimidasi terhadap wartawan atau aktivis.
  - c. Adanya diskriminasi politik: Penindasan terhadap kelompok politik atau oposisi.
2. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya :
  - a. Mengalami kekurangan akses terhadap pendidikan: Penolakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas atau membatasi akses ke pendidikan bagi kelompok tertentu.
  - b. Adanya ketidakadilan ekonomi, yang dimana diskriminasi ini masuk ke dalam hal upah, kondisi kerja yang buruk, atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi.
  - c. Adanya pembatasan hak atas kesehatan: Penolakan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai atau membatasi akses ke fasilitas kesehatan.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersenjata :
  - a. Adanya pembunuhan yang dilakukan dengan massal, yaitu pembunuhan yang sistematis terhadap kelompok tertentu, termasuk pembantaian dan genosida.

- b. Adanya penggunaan senjata kimia atau biologis, yang dimana penggunaan senjata yang dilarang oleh hukum internasional dan dapat menyebabkan kerugian massal bagi populasi sipil.
  - c. Melakukan pengusiran paksa, yang dimana pengusiran paksa terhadap penduduk sipil dari tempat tinggal mereka tanpa alasan yang sah.
4. Pelanggaran Hak terhadap perempuan dan anak :
- a. Adanya kekerasan gender, yang dimana contohnya yaitu : kekerasan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Memperkejakan anak, yang dimana pada umumnya anak memiliki hak untuk bermain, tidak untuk melayani konsumen. Pekerja anak: Eksploitasi anak-anak dalam bentuk kerja paksa atau pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka.
5. Pelanggaran terhadap Hak-hak minoritas dan kelompok yang rentan :
- a. Diskriminasi rasial: Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau asal usul sosial, termasuk aksi rasis, segregasi, atau penindasan
  - b. Adanya pelanggaran terhadap hak-hak kelompok pribumi, yang dimana penolakan terhadap hak-hak kelompok pribumi atau pengusiran mereka dari tanah adat mereka
  - c. Adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang dimana adana penolakan akses terhadap layanan atau fasilitas bagi penyandang disabilitas atau perlakuan diskriminatif terhadap mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menyebutkan dua jenis pelanggaran HAM, yaitu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat adalah tindakan melanggar Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu atau kelompok, baik dalam situasi perang maupun tidak perang, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kematian, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, penghilangan paksa, atau tindakan serius lainnya terhadap hak-hak kemanusiaan.

Undang-undang ini juga mencantumkan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya yang bukan termasuk dalam kategori berat, yang dapat berupa tindakan melanggar hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan merugikan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat diklasifikasikan menjadi

tiga tingkatan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran kecil.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat ini melibatkan tindakan yang serius dan melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Contoh pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia sedang melibatkan tindakan yang serius tetapi tidak seberat pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Contoh pelanggaran sedang Hak Asasi Manusia ini mungkin termasuk penahanan tanpa proses hukum yang adil, intimidasi terhadap aktivis hak asasi manusia, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia kecil ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih terbatas dan biasanya tidak menyebabkan dampak yang serius atau luas. Contoh pelanggaran kecil HAM mungkin termasuk diskriminasi minoritas, penangkapan sementara yang tidak sah, atau tindakan penganiayaan yang tidak mengakibatkan cedera serius. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menghadapi sejumlah tantangan dan kritik, meskipun ada juga kemajuan yang telah dicapai.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, termasuk kasus-kasus seperti Tragedi 1965, konflik di Timor Timur, serta insiden di Aceh dan Papua. Proses penuntutan dan keadilan bagi korban sering kali lambat dan kurang memuaskan. Indonesia sering kali dituduh terpengaruh oleh politik dan kepentingan tertentu. Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ini dilaporkan terkait dengan keterlibatan aparat keamanan atau pejabat pemerintah, yang sulit diproses secara adil karena keterlibatan mereka dalam sistem hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok agama minoritas sering kali tidak terpenuhi sepenuhnya, baik dalam hukum maupun praktiknya. Meskipun ada perkembangan positif, kebebasan berekspresi dan ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini masih mengalami pembatasan di beberapa area, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Penegakan HAM di Indonesia juga terbatas oleh kebijakan dan undang-undang seperti, undang-undang ITE dan undang-undang

Terorisme yang masih dianggap memberikan batasan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan berserikat<sup>3</sup>.

Di Indonesia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, sementara tantangan dalam penegakan HAM juga cukup kompleks. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran dan tantangan HAM di Indonesia:

1. Adanya konflik dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti terjadinya konflik di Papua dan konflik agama di Maluku telah menyebabkan pelanggaran HAM serius, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran paksa.
2. Adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, yang dimana minoritas etnis ini berupa : agama, dan kelompok sosial sering kali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, baik oleh individu maupun oleh lembaga negara.
3. Rentan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Selain adanya kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM), yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki tantangan serta penegakkan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :

1. Terdapat keterbatasan dari sumber daya, yang dimana sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan dalam penegakan HAM yang efektif.
2. Adanya keterlibatan dari aparat keamanan, yaitu terkadang, aparat keamanan terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap mereka menjadi tantangan tersendiri.
3. Adanya pembatasan hukum dan kebijakan, yang dimana ada beberapa undang-undang dan kebijakan dapat memiliki ketentuan yang membatasi hak-hak asasi manusia, seperti UU ITE yang kerap dipergunakan untuk menangkapi aktivis dan kritikus pemerintah.
4. Adanya ketidakefektifan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang bagaimana pun ada beberapa lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi

---

<sup>3</sup> Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208)

Manusia (Komnas HAM), kekuatan dan wewenang mereka masih terbatas, dan implementasi rekomendasi mereka sering kali kurang memadai.

### **Realita Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia**

Indonesia ialah negara yang mempunyai banyak pulau, dan beraneka ragam suku, budaya dan bahasa, Indonesia terletak di bagian Asia Tenggara. Indonesia pun merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila, yang dimana Pancasila ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada. Pancasila ialah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila atau prinsip dasar. Hubungan antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, pada sila pertama ini Pancasila menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan ini menciptakan dasar untuk pengakuan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pengakuan ini mendasari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang inheren yang harus dihormati dan dilindungi.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana pada sila kedua dari Pancasila ini yakni menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan beradab terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, suku, atau status sosial.
3. Persatuan Indonesia, pada sila ketiga dari Pancasila ini menekankan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip persatuan ini juga mencakup prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi, yang merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) ini menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa memandang perbedaan apapun, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang bersatu tanpa diskriminasi.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, pada Pancasila nomor 4 ini yakni menekankan prinsip kedaulatan rakyat. Konsep ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut partisipasi aktif warga negara dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan merupakan hak asasi yang mendasar.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pada sila kelima dari pancasila ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Prinsip keadilan sosial ini erat kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut perlakuan yang adil dan perlindungan terhadap semua individu, terutama yang berada dalam situasi rentan.

Oleh sebab itu Hak Asasi Manusia (HAM) ini sangat penting bagi negara. Sejatinnya, mengimplemntasikan pacasila di Indonesia tidak memiliki rintangan dan juga tantangan yang berat. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu proses yang penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Di Indonesia, penegakan HAM melibatkan beberapa langkah dan lembaga. Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang HAM. Beberapa di antaranya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan-peraturan yang lebih spesifik terkait dengan hak-hak individu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk memantau, melindungi, dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Selain itu, ada pula Komisi Ombudsman Nasional yang memiliki peran dalam menangani keluhan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM oleh pemerintah. Sistem peradilan Indonesia juga memiliki peran penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengadilan yang independen dan adil diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Pendidikan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sangat penting. Kampanye penyuluhan, pelatihan, dan edukasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan pentingnya melindungi hak-hak individu. Indonesia juga terlibat dalam kerja sama internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini mencakup kerja sama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional, serta keterlibatan dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Penegakan HAM di Indonesia juga terbataskan oleh kebijakan dan undang-undang seperti, undang-undang ITE dan undang-undang Terorisme yang masih dianggap memberikan

batasan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan berserikat<sup>4</sup>. Peran pemerintah sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :

1. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini meliputi pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan implementasi hukum yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini termasuk menyelidiki dan menindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, termasuk aparat keamanan atau agen pemerintah lainnya.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendukung lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Ombudsman Nasional. Pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan, sumber daya, dan otonomi yang cukup untuk melakukan tugas mereka dengan efektif.
4. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tentang Hak Asasi Manusia bagi aparat pemerintah, anggota kepolisian, serta masyarakat umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana melindunginya.
5. Pemerintah juga memiliki peran dalam kerjasama internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Ini termasuk partisipasi dalam forum-forum internasional, kerjasama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional, serta mendukung upaya-upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat global.

### **Penerapan sistem penegakkan hukum dapat berjalan dengan meminimalisir atau tanpa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat**

Penerapan sistem penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) melibatkan berbagai tindakan dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak-hak asasi individu, ada beberapa aspek dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), ialah :

---

<sup>4</sup> Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208)

1. Langkah pertama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ialah mengakui hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti yang tercantum dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Pemerintah perlu mengadopsi standar ini dalam hukum dan kebijakan nasional mereka.
2. Langkah kedua peran pemerintah sangat perlu untuk mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga independen yang bertugas untuk memantau, melindungi, dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Langkah ketiga yaitu adanya sistem penegakkan Hak Asasi Manusia, ini harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan penyelidikan yang efektif terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ini mencakup penyelidikan independen terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.
4. Langkah keempat yaitu adanya pendidikan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kepada aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum sangat penting. Ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia, pentingnya melindunginya, dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Langkah kelima yaitu peran pemerintah ini perlu untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk berkolaborasi dengan organisasi internasional dan regional, serta bertukar informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain untuk memperkuat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara global.

Penerapan sistem penegakkan hukum yang efektif dan berkelanjutan pun dapat membantu meminimalisir atau bahkan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat, ada pula cara-cara yang dicapai yaitu :

1. Perlunya mengadakan pendidikan dan juga pelatihan, ini sangat penting kepada aparat penegakkan hukum tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), standar internasional dan prosedur yang sesuai. Dengan memahami Hak Asasi Manusia (HAM) secara benar dan menyeluruh, maka aparat penegakkan hukum ini akan mampu dalam

mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan hukum dan dapat menghindari dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Perlunya penegakkan yang transparana dan akuntabilitas, yaitu sistem penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika tindakan penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi lebih kecil.
3. Membentuk lembaga pengawas independen, seperti komisi HAM atau ombudsman, yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah langkah penting. Lembaga semacam itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum
4. Adanya Kerjasama dengan masyarakat setempat, yaitu dalam penegakkan hukum harus melibatkan masyarakat dalam proses penegakkan hukum dapat membantu mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mendorong partisipasi aktif dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penanganan masalah hukum, dapat menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif.
5. Penegakkan hukum yang proporsional dan juga adil, ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan adil. Ini berarti bahwa tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan tingkat kekerasan atau ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.

## **KESIMPULAN**

Kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini seringkali masih rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu dapat menjadi hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada beberapa praktik atau tradisi lokal dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Penyesuaian antara nilai-nilai lokal dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional seringkali menjadi tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat kemasyarakatan.

Masyarakat perlu lebih banyak terlibat dalam proses penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan, pelaporan, dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dapat meningkatkan efektivitas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik seringkali menjadi akar masalah dalam

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas perlu diatasi untuk memastikan semua individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka.

Masyarakat juga perlu memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, migran, dan orang-orang dengan disabilitas. Perlindungan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar. Penting untuk meningkatkan kesadaran gender dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Perempuan sering menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kekerasan berbasis gender, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan perlu diperkuat.

Pelatihan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini perlu diperluas ke tingkat masyarakat. Pendidikan tentang hak-hak individu, prosedur hukum, dan cara melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. Penegakan hukum di masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi semua anggota masyarakat

Penegakan hukum juga melibatkan upaya pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hukum, konsekuensi pelanggaran, dan hak serta kewajiban mereka di bawah hukum. Masyarakat perlu terlibat dalam proses penegakan hukum dengan memberikan informasi tentang aktivitas kriminal atau pelanggaran lainnya kepada pihak berwenang. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum harus adil dan transparan.

Semua individu harus diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Penegakan hukum harus melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan keadilan. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain penegakan hukum, penting juga untuk memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk direhabilitasi dan disosialisasikan kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran kembali di masa depan.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Kolaborasi ini mencakup program-program pencegahan kejahatan, kampanye kesadaran hukum, dan partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu.

## **REFERENSI**

- I Made Pasek Diantha, 1946-. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum / I Made Pasek Diantha. Jakarta :: Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada, 2010
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 Pasal 28 I ayat (1))
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208)
- Undang-Undang Dasar 1945